

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 020 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KINERJA BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan profesionalisme, kinerja dan untuk menunjang kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, maka dipandang perlu memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang diberikan dengan perhitungan baik aspek kinerja maupun kedisiplinan dalam bekerja sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Penilaian Prestasi Kerja PNS secara *online* adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS dalam sebuah aplikasi yang berbasis *online*.
13. Absensi *online* adalah laporan kehadiran seorang Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara *online*.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
19. Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TTP adalah Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
20. Mutasi adalah mutasi horizontal, mutasi vertikal (promosi dan demosi) dan mutasi diagonal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dinilai dari kinerja dan kedisiplinan dalam bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini diperuntukkan bagi PNS, PPPK, dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TTP

Bagian Kesatu
Perhitungan TTP

Pasal 5

- (1) TTP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diberikan setiap bulan sekali pada tengah bulan berikutnya.
- (2) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan perhitungan persentase sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh persen) dari besaran TTP setelah dipotong pajak, yang merupakan jumlah tetap (statis) yang didapat oleh setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per bulannya;
 - b. 60% (enam puluh persen) dari besaran TTP setelah dipotong pajak, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja dan tingkat kehadiran (dinamis) dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari besaran TTP setelah dipotong pajak, yang merupakan jumlah dinamis yang didapat dari Penilaian Prestasi Kerja secara *online* atau aplikasi sejenis dari setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. 40% (empat puluh persen) dari besaran TTP setelah dipotong pajak, yang merupakan jumlah dinamis yang didapat dari nilai absensi *online* setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Besaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian besaran TTP yang diterima oleh setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang perhitungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil laporan penilaian prestasi kerja setiap bulan dan laporan rekapitulasi absensi bulanan pada masing-masing SKPD.

Bagian Kedua
Pemotongan TTP

Pasal 6

- (1) Pemberian TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dikenakan pemotongan berdasarkan hasil laporan penilaian prestasi kerja setiap bulan dan berdasarkan persentase absensi *online*.
- (2) Persentase pemotongan berdasarkan absensi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tidak apel dan/atau terlambat tanpa alasan yang jelas/keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 2%.
 - b) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas/keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4,5%.
 - c) Pulang mendahului tanpa alasan yang jelas/keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 2%.

- d) Izin tidak masuk kerja dengan melampirkan keterangan yang sah tetap dikenakan pemotongan sebesar 3%.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembalikan ke kas daerah.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Prosedur

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian/Tata Usaha/Kepala Tenaga Administrasi Sekolah berdasarkan hasil laporan penilaian prestasi kerja setiap bulan dan laporan rekapitulasi absensi bulanan membuat daftar laporan perhitungan TTP pada masing-masing SKPD.
- (2) Laporan Rekapitulasi Absensi bulanan wajib mendapatkan verifikasi dari SKPD yang menangani absensi *online*.
- (3) Daftar laporan perhitungan TTP diserahkan kepada Bendaharawan Gaji untuk proses pengamprahan selanjutnya.
- (4) Bendaharawan Gaji menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) TTP sesuai daftar laporan perhitungan pemotongan TTP untuk disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Format/bentuk laporan perhitungan dan pengamprahan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

TTP tidak dibayarkan apabila:

- a. Tidak hadir masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah 1 (satu) bulan berturut-turut;
- b. Diberhentikan sementara;
- c. Cuti di luar tanggungan Negara;
- d. Setelah menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- e. Tugas belajar;
- f. Telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, maka kepada yang bersangkutan tidak dibayarkan TTP selama 1 (satu) bulan;
- g. Telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka kepada yang bersangkutan tidak dibayarkan TTP selama 3 (tiga) bulan; dan
- h. Telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, maka kepada yang bersangkutan tidak dibayarkan TTP selama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat

Lain-lain

Pasal 9

- (1) Pemberian TTP terhadap CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima oleh PNS Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum.
- (2) Ketentuan pemberian TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 serta Pasal 8 Peraturan Gubernur ini.

- (3) ASN yang mutasi dapat diberikan tunjangan pada jabatan yang baru jika bekerja 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan melaksanakan tugas.
- (4) ASN yang meninggal dunia masih mendapatkan TTP pada bulan tersebut sebagaimana penilaian kinerja dan absensi pada bulan sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Selain TTP diberikan terhadap PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, TTP juga diberikan kepada:
 - a. ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditugaskan di luar Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - b. ASN yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak mendapatkan penghasilan sejenis pada Instansi Asal dibuktikan dengan keterangan yang sah.
- (2) Bagi ASN yang ditugaskan di luar maupun di dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang juga mendapatkan penghasilan sejenis di tempat yang bersangkutan dipekerjakan atau dari yang mempekerjakannya, diwajibkan untuk memilih salah satu TTP tersebut yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan bermaterai.
- (3) Format/bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Terhadap ASN yang tidak ikut apel pagi dan/atau terlambat, tidak masuk kerja/melanggar ketentuan jam kerja tanpa alasan yang jelas dan sah, selain diberikan sanksi pemotongan TTP juga diproses dan dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 099 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Pejabat Struktural, Widyaiswara, Pejabat Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil Non Struktural dan Non Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Kinerja (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 034 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 099 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Pejabat Struktural, Widyaiswara, Pejabat Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil Non Struktural dan Non Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Kinerja (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Februari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 20

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 020 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
 SELATAN

DAFTAR TANDA TERIMA PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN KINERJA SESUAI
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR.....TAHUN.....DAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR.....TAHUN.....
 UNTUK BULAN.....TAHUN.....

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	BESAR TTP SESUAI KEPGUB (Rp)	PAJAK PPh 21 (Rp)	JUMLAH TTP SETELAH PAJAK (Rp)	TTP STATIS YANG DITERIMA (40%)	TTP DINAMIS (60%)		PERHITUNGAN TTP DINAMIS				JUMLAH TTP DINAMIS YANG DITERIMA	JUMLAH POTONGAN	TOTAL JUMLAH TTP YANG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
							PRESTASI KERJA 20 %	ABSENSI 40 %	PENILAIAN PRESTASI KERJA (20%)		ABSENSI (40%)					
									HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA BULANAN (Skala 1 s.d. 100)	JUMLAH TTP UNTUK PENILAIAN PRESTASI KERJA (Rp)	PERSENTASE ABSENSI	JUMLAH TTP UNTUK ABSENSI (Rp)				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
					(d-e)	(f x 40%)	(f x 20 %)	(f x 40 %)		(h x j) / 100	Dalam %	(i x l)	(k + m)	(h + i) - n	(g + n)	
1 NIP.....															
	JUMLAH															

Banjarbaru,.....

Mengetahui,
Kepala SOPD

Bendahara Pengeluaran
.....

Pembuat Daftar

.....
NIP.....

.....
NIP.

.....
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 020 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
 SELATAN

DAFTAR: REKAPITULASI PENERIMA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN KINERJA SESUAI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR.....TAHUN.....DAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR.....TAHUN..... UNTUK BULAN.....TAHUN.....

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI (PNS)	BESARNYA TTP SESUAI KEPGUB (Rp)	PAJAK (Rp)	JUMLAH TTP SETELAH PAJAK (Rp)	TTP STATIS (Rp)	JUMLAH TTP DINAMIS (Rp)	JUMLAH POTONGAN (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PEJABAT STRUKTURAL - PIMPINAN TINGGI MADYA - PIMPINAN TINGGI PRATAMA - ADMINISTRATOR - PENGAWAS								
	JUMLAH								
2	PEJABAT FUNGSIONAL - UTAMA - MADYA - MUDA - PERTAMA - PENYELIA - MAHIR - TERAMPIL - PEMULA								
	JUMLAH								
3	PELAKSANA - GOL IV - GOL III - GOL II - GOL I - CPNS GOL III/II								
	JUMLAH								
	TOTAL								

Banjarbaru,.....

Mengetahui,
Kepala SOPD

Bendahara Pengeluaran
.....

Pembuat Daftar

.....
NIP.....

.....
NIP.

.....
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 020 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat / Tanggal lahir :
4. Pangkat/ Golongan ruang :
5. Jabatan/ Pekerjaan :
6. Satuan Organisasi/ Unit Kerja :
7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memilih Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah...../Pemerintah Daerah Provinsi.../Kabupaten.../Kota...untuk saya terima setiap bulannya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin,.....

Yang membuat pernyataan,



.....

NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR